

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sri Soemantri lahir di Tulungagung Jawa Timur, pada tanggal 15 April 1962 adalah seorang ahli Hukum Tata Negara senior di Indonesia khususnya dalam bidang konstitusi, ia juga adalah seorang Guru Besar Universitas Padjajaran. di usia 29 tahun ia dilantik menjadi anggota badan konstituante oleh presiden Soekarno, lembaga negara yang dibentuk untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. dapat dikatakan pada saat itu ia menjadi anggota termuda dibandingkan dengan rekan-rekannya yang lain. Soemantri juga pernah ditugaskan untuk menjadi juru bicara dalam pembahasan mengenai lambang negara. Ia juga terpilih menjadi pemimpin Sub komisi HAM tahun 1990-an, dalam hal ini ia menganggap bahwa substansi HAM harus dituangkan dalam konstitusi karena pada hakikatnya

konstitusi diadakan untuk membatasi kekuasaan dalam negara baik dari sisi isi maupun waktu.<sup>1</sup>

Keterlibatan Soemantri dalam perang kemerdekaan dan merasakan adanya diskriminasi jumlah yang melatarbelakangi ia memasukan materi muatan HAM kedalam Konstitusi. Pada tahun 1993 ia diangkat menjadi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sebagai akademisi Soemantri juga banyak menulis buku, jurnal dan makalah. karya ilmiahnya tersebut diantara lain adalah *pengantar perbandingan hukum tata negara, tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, hak uji material di Indonesia, bunga rampai hukum tata negara Indonesia, hukum tata negara Indonesia : pemikiran dan pandangan.* dan melalui Disertasinya untuk meraih gelar doktor ia menulis tentang “*prosedur dan sistem perubahan konstitusi*”.<sup>2</sup> Kemudian Soemantri tutup usia pada

---

<sup>1</sup> Hikmat Kusuma Ningrat dan Purnama Kusuma Ningrat, *Mengawal Konstitusi: Pengabdian Seorang Guru Besar*, ( Bandung: Unpad Press, 2006), h.161.

<sup>2</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4bbc1fb22bf0b/sri-soemantri>, diakses pada tanggal 27 Okt 2020. Pukul 08.58. WIB

usianya yang ke 90 tahun pada tanggal 30 November 2016 di Jatinegara Jakarta.

Masa Yunani kuno adalah masa awal mula dimana sebuah kerangka negara mulai ada dengan meletakkan fondasi hukum, yaitu konstitusi. Seperti yang tertuang dalam definisi umum bahwa Konstitusi merupakan peraturan atau ketentuan dasar mengenai pembentukan suatu negara. Konstitusi sering disebut undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi memuat ketentuan-ketentuan pokok bagi pendiri, bertahan dan berlangsungnya suatu negara. Ketentuan-ketentuan itu biasanya berupa dasar, bentuk, dan tujuan negara. Meskipun definisi di atas tidak dapat diartikan sebagai definisi yang universal, namun dapat diambil sebuah ketentuan umum mengenai konstitusi yaitu<sup>3</sup>:

1. Aturan hukum yang mengikat bagi seluruh warga negara.
2. Menggambarkan struktur pemerintahan dan institusi negara.

---

<sup>3</sup> Eliot Bulmer, *What Is Constitution? Primary Concepts*, International IDEA, Stockholm, 2017, h.5. <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/what-is-a-constitution-primer.pdf> diakses pada tanggal 27 Okt 2020. 9.10 WIB

3. Berdasarkan legitimasi publik atau kontrak sosial.
4. Sulit diubah sebagaimana aturan hukum lain yang berada di bawahnya.
5. Sebagai salah satu syarat negara demokrasi.

Dalam sejarah dan perkembangannya Konstitusi telah melewati beberapa fase masa di dalam nya, diantaranya adalah karakteristik Konstitualisme Yunani yang mana Yunani merupakan kota yang mempunyai penduduk sangat sedikit. Sehingga konstruksi konstitusi pemerintahan saat itu masih sangat mudah dicakup. Artinya masyarakat bisa berpartisipasi langsung dalam setiap pengambilan keputusan. Kedua adalah konstitusi Romawi pada saat itu Romawi telah membagi tiga kekuasaan, walaupun pada saat itu belum mencerminkan indikator negara konstitusional, yaitu demokrasi dan nasionalisme.

Ketiga, pada abad pertengahan, abad ini merupakan abad dimana kekuasaan Romawi mulai runtuh. Corak konstitusi pada masa ini menunjukkan corak feodalisme dimana kekuasaan hanya berada pada pemegang modal, oleh

karena itu dalam kategori konstitusi modern hal ini belum mencerminkan konstitusi yang sempurna. yang keempat adalah masa *Renaissance* masa ini merupakan reaksi dan pemberontakan dari berbagai golongan terhadap pemerintahan feodal yang dianggap sangat merugikan rakyat kecil.

Kelima, konstitualisme pada abad ke 19. Pada masa ini mulai menunjukkan adanya pencerahan dalam hal pemerintahan, ditandai dengan revolusi Amerika dan Perancis yang mulai merumuskan konstitusi dalam bentuk yang ideal dan menumbuhkan nilai-nilai demokrasi. Meskipun negara-negara Eropa masih bangkit untuk mencari model pemerintahan yang tepat bagi pemerintahan mereka. yang terakhir masa setelah perang dunia II dan konstitusi modern, perang dunia II ternyata membawa banyak pengaruh dan perubahan dalam konstitusialisme dibanyak negara khususnya

eropa, terlebih setelah kemenangan Amerika terhadap Negara-negara yang berfaham komunis dan fasis.<sup>4</sup>

Istilah konstitusi secara etimologi berasal dari bahasa Perancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Sedangkan istilah undang-undang dasar merupakan terjemahan istilah yang dalam bahasa belandanya *Gronwet*. Perkataan *wet* diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia undang-undang, dan *grond* berarti tanah/dasar. Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah *Constitution* yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi.<sup>5</sup>

Konstitusi dalam pengertian pertama diartikan sebagai nama bagi ketentuan-ketentuan yang menyebut hak-hak dan kekuasaan dari orang-orang tertentu, keluarga-keluarga tertentu, yang berkuasa atau suatu badan-badan tertentu.

---

<sup>4</sup> E Zaenal Muttaqin, *Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan*, LP2M, 2014, h.25-28.

<sup>5</sup> Sri Soemantri M., *Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesiaa Dalam Kehidupan Politik Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, h. 29.\

Sebagai contoh dimasa-masa pemerintah kerajaan absolut, konstitusi diartikan sebagai “ kekuasaan perorangan yang tak terbatas dari sang raja”.

Sedangkan kosntitusi dalam pengertian kedua, menurut *Sovernin Lohman*, meliputi tiga unsur yaitu :

1. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat (kontrak sosial), artinya konstitusi merupakan hasil atau kongklusi dari kesepakatan masyarakat untuk membina Negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka;
2. Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia daan warga negara sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban warga negara dan alat-alat pemerintahannya;
3. Konstitusi sebagai forma regiminis yaitu kerangka bangunan pemerintahan.

Sedangkan menurut Sri Soemantri konstitusi merupakan naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara atau sama dengan

Undang-Undang Dasar.<sup>6</sup> Adapun penganut paham modern yang tegas-tegas menyamakan pengertian Konstitusi dengan Undang-undang Dasar, adalah C.F. Strong dan James Bryce. Menurut keduanya konstitusi juga dapat dikatakan sebagai suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan : 1. Kekuasaan pemerintahan. 2. Hak-hak yang diperintah. 3. Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah (menyangkut didalamnya hak asasi manusia).

Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi yaitu sebuah dokumen yang berisikan aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara. Terdapat dua jenis konstitusi, yaitu konstitusi tertulis (*written Constitution*) adalah konstitusi yang dituangkan dalam dokumen nyata. Sedangkan yang tidak tertulis adalah tidak dituangkan dalam lukisan atau dokumen nyata.<sup>7</sup> dan konstitusi tidak tertulis (*Unwritten Constitution*). Ini diartikan seperti halnya “hukum tertulis” (*geschreven Recht*) yang

---

<sup>6</sup> Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Disertasi, Alumni, Bandung, 1987, h.1.

<sup>7</sup> E Zaenal Muttaqin, *Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan*, LP2M, 2014, h.33.



termuat dalam undang-undang dan “Hukum Tidak Tertulis” (*Ongechreven Recht*) yang berdasar adat kebiasaan.

Konstitusi di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia, konstitusi telah ada yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat yang disebut dengan adat istiadat yang ada karena kesepakatan dari suatu masyarakat yang terlahir dan dipakai sebagai pengatur kehidupan masyarakat. Pada zaman dahulu walaupun belum ada undang-undang seperti halnya sekarang, tetapi kehidupan masyarakat sudah diatur dengan adat istiadat dan yang melanggar adat istiadat akan dikenakan suatu hukum yang telah masyarakat setempat sepakati yaitu hukum adat.

Dalam kerangka negara hukum modern atau *Rechtsstaat* yang berkembang pada abad 18, negara konstitusional adalah sebuah implementasi peran hukum sebagai panglima yang menggantikan konsep *Machstaat* atau negara kekuasaan. Tentu saja konstitusi sebagai dokumen utama sebuah negara mengambil peran yang sangat signifikan

bagi sebuah negara hukum yang demokratis, karena di dalamnya tercantum kontrak politik dan kontrak sosial mengenai bagaimana negara dibangun. Kemudian kedua, konstitusi dalam konteks negara model ini berfungsi sebagai landasan fundamental dari hukum yang berlaku di negara tersebut. Sedangkan ketiga, konstitusi juga berfungsi sebagai dokumen ketatanegaraan yang memuat struktur Lembaga negara beserta kewajiban dan hak hak masyarakat yang diaturnya, sebagaimana dalam hal ini C.F.Strong secara mendetail menjelaskan bahwa sebuah dokumen konstitusi akan selalu memuat fungsi dan tugas dari institusi Lembaga negara, aturan yang membatasinya, dan hak-hak rakyat sebagai bagian dari yang diatur oleh pemerintah dan Lembaga negara tersebut.<sup>8</sup>

Dalam perkembangannya, definisi konstitusi banyak dikemukakan oleh banyak ahli, hal ini tentu saja akan membuka perspektif yang bervariasi, karena teori-teori yang dikembangkan berbagai tokoh akan sangat bergantung pada

---

<sup>8</sup> C.F.Strong, *Modern Political Constitution*, London, Sidgwick and Jackson, 1972, h.10.

latar belakang pemikiran, sistem hukum, dan kerangka berfikir masing-masing. Hal ini kemudian merujuk kepada pembahasan mengenai *Constitutional Theory* atau teori tentang konstitusi, yang cukup populer misalnya dari Bruce Ackerman, Brown, dan Bolling.<sup>9</sup>

Perdebatan mengenai topik teori konstitusi tidak pernah habis, dan bahkan saat ini banyak memunculkan paradigma baru terutama setelah berakhirnya Perang Dunia II. Karena saat itu negara konstitusional dan berkembangnya negara hukum banyak mempengaruhi pemikiran para tokoh, tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu pemikir dan pakar dalam ketatanegaraan adalah Sri Soemantri Martosoewignjo yang cukup mempengaruhi wacana ketatanegaraan dan konstitualisme di Indonesia, disamping kepakarannya yang sudah sangat populer beliau juga banyak menulis karya dalam bidang konstitusi.

Diantara deretan pemikir hukum Indonesia tentu saja tidak dapat kita lepaskan dari hukum tata negara, khususnya

---

<sup>9</sup> David A Strauss, "*What Is Constitutional Theory*" dalam *California Law Review Journal*, Vol87:851, h.584.

hukum Konstitusi. Beliau merupakan seorang pejuang konstitusi *par excellence* yang sepanjang hayatnya selalu ikut serta memperjuangkan perkembangan konstitusi Indonesia. Dalam disertasinya Sri Soemantri mengatakan bahwa tidak ada satu Negara pun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar<sup>10</sup>. Karena Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan, sehingga nilai penting dalam suatu negara berdampak pada kenyataan bahwa tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Kedudukan konstitusi itu sendiri didasari pada keinginan manusia yang sebenarnya menginginkan kehidupan yang damai dan tertib, untuk mencapai hal tersebut maka dibuatlah suatu dasar hukum yang berisikan aturan-aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar didalam kehidupan suatu negara, yang disebut dengan konstitusi.

---

<sup>10</sup>Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali pers, Jakarta, 1999, h. 53.

Kesadaran akan adanya konstitusi inipun telah disadari sejak lama yaitu pada abad VII (zaman klasik) yaitu pada tahun 622. yang mana pada tahun tersebut terbentuklah piagam/konstitusi Madinah. Piagam Madinah adalah konstitusi negara Madinah yang dibentuk pada awal masa klasik islam, tepatnya sekitar tahun 622 M.<sup>11</sup> yang menurut para ahli piagam madinah dapat dibandingkan dengan konstitusi modern Negara-negara saat ini.

Konstitusi sebagai undang-undang dasar dan hukum dasar yang mempunyai arti penting atau sering disebut dengan “konstitusi Modern”, konstitusi modern diharapkan bisa merupakan jaminan bagi pelaksanaan hak-hak asasi manusia serta paham *welfare state*, sekaligus memberikan perlindungan secara yuridis konstitusional. Sebagaimana disinyalir oleh Strong bahwa tujuan dari konstitusi Modern adalah : *to secure social peace and progress, safeguard*

---

<sup>11</sup> Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajagrafindo Persada, 2008, h.3.

*individual rights and promote national well-being.*<sup>12</sup> Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk membahas secara lebih mendalam buah pikir dan ide dasar pemikiran Sri Soemantri Martosoewignjo dalam hal konstitusi, terlebih kaitannya dalam konteks negara hukum Indonesia. Maka skripsi ini berjudul “*Konsep Konstitusi Negara Modern Dalam Perspektif Sri Soemantri*”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka penulis mengambil permasalahan yakni :

1. Apa yang melatar belakangi Pemikiran Sri Soemantri tentang Konsep Konstitusi Negara Hukum Modern.?
2. Bagaimanakah Konsep Konstitusi Negara Hukum Modern menurut Pemikiran Sri Soemantri.?
3. Bagaimana Relevansi Konsep Konstitusi Negara Hukum Modern menurut Pemikiran Sri Soemantri

---

<sup>12</sup> Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008. h. 6.

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.?

**C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada Konsep Konstitusi Negara Hukum Modern Dalam Perspektif Sri Soemantri.

**D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang dikehendaki dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang Pemikiran Sri Soemantri tentang Konsep Konstitusi Negara Hukum Modern.
2. Untuk mengetahui Konsep Konstitusi negara Hukum modern menurut Pemikiran Sri Soemantri.
3. Untuk mengetahui Relevansi Pemikiran Sri Soemantri tentang Konsep Konstitusi Negara Hukum Modern dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan sejumlah tujuan diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya :

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan (*stock of knowledge*) khususnya dibidang ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Banten terkait dengan Konsep Negara Konstitusi modern menurut pemikiran Sri Soemantri. Dan dapat digunakan sebagai bekal pengetahuan dimasa yang akan datang.
  - b. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis konsep konstitusi negara hukum modern.
2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini ialah bermanfaat sebagai penambah



pengetahuan tentang Konsep Konstitusi Negara Hukum modern khususnya yang berkaitan dengan pemikiran Sri Soemantri.

#### **F. Penelitian terdahulu yang Relevan**

Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain:

1. M. Agus Santoso, dengan judul perkembangan konstitusi di Indonesia.<sup>13</sup> Penelitian ini membahas tentang perkembangan konstitusi di Indonesia yang telah ditetapkan sejak tanggal 18 Agustus 1945. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, sedangkan sumber datanya berupa data sekunder,

---

<sup>13</sup> M. Agus Santoso, *Perkembangan Konstitusi di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Yustisia Vol.2 No.3 September - Desember 2013.

analisisnya menggunakan diskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa konstitusi di Indonesia telah mengalami perubahan beberapa kali, diantaranya adalah UUD 1945, UUD RIS, UUDS 1950 dan kembali lagi ke UUD 1945 hingga mengalami perubahan sampai ke 4 (empat) kalinya dan berlaku hingga saat ini. Perubahan konstitusi di Indonesia disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal serta dipengaruhi oleh kondisi politik hukum yang ada kemudian berdampak pula pada berubahnya sistem ketatanegaraan di Indonesia. Relevansi penelitian ini dengan penelitian skripsi ini sangat signifikan, dalam penelitian Agus dikemukakan perkembangan konstitusi secara khusus di Indonesia dan secara umum dalam teori global. Tentu saja akan sangat membantu penulis dalam membangun konsep dan argumentasi perkembangan konstitusi di Indonesia, utamanya

dalam kerangka konstitusi negara modern sesuai pemikiran Sri Soemantri.

2. Ajeng Deninta Maharani dengan skripsi yang berjudul “Konsep Negara Hukum Modern Menurut Pemikiran Tokoh C.F Strong”.<sup>14</sup> didalam skripsi ini membahas pemikiran dan perkembangan konstitusi menurut pemikiran C.F Strong. Korelasi antara negara hukum sebagai negara konstitusional atau yang berlandaskan konstitusi dianggap rujukan dalam mengartikan pengertian konstitusi secara umum. sehingga Relevansinya dengan skripsi penulis adalah dari segi pembahasan, jika Ajeng Deninta Maharani dalam skripsinya menjelaskan negara dalam bentuk modern menurut C.F Strong sedangkan penulis lebih menjelaskan tentang Konstitusi dalam bentuk Negara Modern menurut pemikiran Sri soemantri.

---

<sup>14</sup> Ajeng Deninta Rahmayani, *Konsep Negara Hukum Modern Menurut Pemikiran Tokoh C.F Strong*, Fakultas Syari’ah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2018.

## G. Kerangka Pemikiran

Negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya yang kuat dalam memulai kehidupan masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>15</sup> Ada beberapa pengertian negara salah satunya menurut Notohamidjojo yaitu negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya.<sup>16</sup>

Negara hukum adalah bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum baik perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun yang diperintah harus berdasarkan asas hukum sehingga hukum harus bersifat adil bukan pada suatu kekuasaan absolut semata.<sup>17</sup>

Konstitusi diberi arti yang berubah-ubah sejalan dengan perkembangan kedua ilmu tersebut. Pertama, pengertian konstitusi pada masa pemerintahan kuno

---

<sup>15</sup> Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia*, ANDI (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2018.h.3.

<sup>16</sup> Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia*, ANDI (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2018.h.7.

<sup>17</sup> Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia*, ANDI (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2018.h.3.

(*ancient regime*). Kedua, pengertian yang baru yaitu pengertian konstitusi menurut penafsiran modern yakni sejak lahirnya dokumen konstitusi yang pertama di dunia yang dikenal dengan nama *Virginia Bill of Right* (1776). Dahulu konstitusi digunakan sebagai penunjuk hukum penting biasanya dikeluarkan oleh kaisar atau raja dan digunakan secara luas dalam hukum kanon untuk menandakan keputusan substansi tertentu terutama dari paus.

Penganut paham modern yang juga menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, adalah Lasalle. Lasalle menyatakan bahwa konstitusi yang sesungguhnya menggambarkan hubungan antara kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat. Golongan-golongan yang dimaksud adalah golongan yang mempunyai kedudukan nyata didalam masyarakat (*rieele rmac/ztsfactoren*), misalnya kepala negara, angkatan perang, partai politik, kelompok-kelompok penekan (*pressure group*), buruh, tani, pegawai dan lainnya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Junaidi, *Hukum Konstitusi*, Rajagrafindo Persada, 2018, h.2.

Konstitusi diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi memuat aturan-aturan pokok (fundamental) yang menopang berdirinya suatu negara.<sup>19</sup> Karena antara negara dan konstitusi mempunyai hubungan yang sangat erat. Karena melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara.

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka, terbukti bahwa pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun harus dilandasi oleh peraturan hukum atau dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Konstitusi dalam praktik ketatanegaraan dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemen nya. Undang-undang Dasar 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu khusus hukum dasar tertulis, yang disampingnya masih ada hukum dasar yang

---

<sup>19</sup> E Zaenal Muttaqin, *Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan*, LP2M, 2014, h.25.

tidak tertulis. Hukum dasar tertulis ini merupakan konstitusi. Hukum dasar tertulis ini terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan.

Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan paling fundamental sifatnya, karena konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang universal maka agar peraturan-peraturan yang tingkatannya berada dibawah undang-undang dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.

Konstitusi merupakan induk dari sebuah negara karena dalam ajaran konstitusi tersebut prinsip negara menjadi mutlak dalam mewujudkan tatanan sosial dan budaya secara demokratis menjadi hal yang harus dijalankan oleh negara dewasa ini dengan menempatkan konstitusi sebagai bagian yang mutlak harus ada dalam menjalankan negara. Istilah konstitusi juga tidak jauh beda dengan peristilahan negara hukum. Istilah *rechstaat*

(negara hukum) merupakan istilah baru jika dibandingkan dengan istilah demokrasi, konstitusi maupun kedaulatan rakyat. R. Soepomo memberikan pengertian terhadap negara hukum sebagai negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara hukum juga akan menjamin tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik. Pengertian negara hukum inilah yang yang kemudian merujuk dari paham pengertian konstitusi sangat dianggap sebagai wujud dari keabsahan negara yang konstitusional. korelasi antara negara hukum sebagai bentuk dari negara konstitusi mengingat dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

Beberapa ahli memberikan definisi berbeda-beda tentang konstitusi namun pada dasarnya memiliki arti yang serupa. K.C Wheare berpendapat bahwa konstitusi adalah sebuah keseluruhan sistem yang membentuk dan



mengatur atau mengarahkan pemerintah .<sup>20</sup> Menurut C.F. Strong memaknai konstitusi sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mana didalamnya diatur mengenai kekuasaan pemerintah dan yang diperintah serta hubungan keduanya yang diatur oleh hukum.<sup>21</sup> sedangkan menurut Sri Soemantri selain sebagai dokumen nasional dan tanda dari kedewasaan kemerdekaan sebagai bangsa, konstitusi adalah juga sebagai alat yang berisi sistem politik dan sistem hukum yang hendak diwujudkan. Hal itu berarti bahwa konstitusi memiliki peran yang bukan saja besar, tetapi paling strategis dalam pembatasan kekuasaan.

Upaya pembatasan kekuasaan dalam negara yang paling efektif adalah melalui konstitusi atau undang-undang dasar. Bahwa undang-undang dasar diadakan untuk membatasi kekuasaan dalam negara, dapat dilihat dari materi-muatan yang selalu terdapat dalam setiap konstitusi.

---

<sup>20</sup> K.C Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, diterjemahkan dari karya K.C Wheare, *Modern Constitutions*, Penerjemah: Imam Baehaqie, Penerbit : Nusa Media, Ujung Berung, Bandung.1996. h.1.

<sup>21</sup> E Zaenal Muttaqin, *Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan*, LP2M,2014, h.24.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali atau mengolah data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.<sup>22</sup>

### **a. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>23</sup>

### **b. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, Pendekatan

---

<sup>22</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta 1994, h.2.

<sup>23</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2012, Cetakan kedua,h.3.

yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>24</sup> Penelitian ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan.

### **c. Sumber Data**

Sumber Data atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Data primer, Data sekunder dan bahan Non Hukum.

#### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data atau bahan hukum yang bersifat aotoriatif artinya mempunyai otoritas. Terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan atau putusan

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tujuan singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta: 2001, h. 13-14.

hakim.<sup>25</sup> Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku atau karya Sri Soemantri sebagai berikut :

- a. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang-Tubuh UUD 1945.
- b. Konstitusi Indonesia : Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi sebelum dan sesudah UUD 1945.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data atau bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam penulisan ini. Bahan hukum sekunder, yang berupa pendapat hukum/doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, jurnal-jurnal,

---

<sup>25</sup> Peter Mhamud Marjuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2005.h.141.

maupun website yang terkait dengan penelitian.<sup>26</sup> Dan Sumber data sekunder atau pelengkap dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian, yang bertujuan untuk memperkaya serta memperkuat pembahasan dalam penelitian ini. Dalam skripsi ini penulis menggunakan buku Sri Soemantri sebagai berikut :

- a. Perbandingan antar Hukum Tata Negara.
- b. Bunga Rampai Hukum Tata Negara.
- c. Hukum Tata negara Indonesia
- d. Mengawal Konstitusi

### **3. Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai politik, ekonomi sosial, filsafat kebudayaan ataupun laporan-laporan

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2005.h.141.

penelitian non hukum sepanjang mempunyai relevansi dalam menunjang terselesaikannya penelitian.

**d. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan yang mana dilakukan melalui Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan menelaah data-data yang diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, karya tulis, media cetak, ataupun media internet, serta media elektronik yang memiliki hubungan dengan penulisan karya ilmiah ini.<sup>27</sup>

**e. Teknik Analisis Data**

Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis data kualitatif yaitu pengelolaan data secara deduktif, dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti hal yang bersifat khusus. Kemudian dari proses tersebut, ditarik sebuah kesimpulan bahwa metode analisis data yang

---

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013.h. 107.

digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif, Maksud dengan teknik pengolahan data secara kualitatif, ialah untuk dapat menjawab permasalahan yang ada.

**f. Teknik Penulisan**

Pedoman penulisan Karya Ilmiah Fakultas ilmiah Fakultas Syari'ah UIN 'SMH' Banten.

**I. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis membagi kepada lima bab dan beberapa sub bab yaitu sebagai berikut :

**Bab I** Berisi Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**Bab II** Biografi Singkat Sri Soemantri, Riwayat Hidup Sri Soemantri, Gagasan-gagasan pemikiran Sri Soemantri, dan karya Sri Soemantri.

**Bab III** Konsep Konstitusi Negara Hukum Modern, Pengertian Konstitusi, fungsi dan tujuan Konstitusi, Klasifikasi Konstitusi, Sejarah Pertumbuhan Konstitusi, Negara Konstitusional dan Negara Konstitusi Modern, Konstitusi dalam Islam.

**Bab IV** Analisis Pemikiran tokoh Sri Soemantri, Latar Belakang Pemikiran Tokoh Sri Soemantri tentang Konstitusi Negara Hukum Modern, Pemikiran Tokoh Sri Soemantri tentang Konsep Konstitusi Negara Hukum Modern, Relevansi Pemikiran Tokoh Sri Soemantri tentang Konsep Konstitusi Negara Hukum Modern dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Bab V** Penutup, yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran-saran.